



P U T U S A N

Nomor 397/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ---, Tempat tinggal asal di Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 397/Pdt.G/2010/PA Ktb. tanggal 11 Oktober 2010, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai



berikut :

1. Pada tanggal 14 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 04 Desember 2008); -
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Desa Karang Sari / Desa VI, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dan tidak pernah pindah tempat tinggal. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, sejak tanggal 2 Januari 2010 Tergugat membawa kabur motor tetangga dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat agar mau sabar menanti kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 9 bulan ;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,



Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan yang disiarkan melalui Radio Gema Saijaan Kotabaru sebanyak dua kali, masing- masing tanggal 14 Oktober 2010 dan tanggal 15 Nopember 2010 untuk sidang tanggal 22 Februari 2011 yang telah dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah



dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam surat panggilan sidang telah diberitahukan bahwa Tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dan gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal dan tahunnya tidak bisa dibaca yang dikeluarkan oleh Camat Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 04 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu ;

c.

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 9 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Masing-masing alat bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian masing-masing diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Kusan Hulu,



Kabupaten Tanah Bumbu :

- bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tinggal di rumah Penggugat sendiri di Desa Karang Sari / Desa VI, Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Januari 2010 Tergugat tiba-tiba pergi membawa kabur motor milik Pak Parmin yang dalam hal ini tetangga Tergugat. Setelah itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, antara lain kepada teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk



memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

- bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu:

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan ipar Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tinggal di rumah Penggugat sendiri di Desa Karang Sari / Desa VI, Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Januari 2010 Tergugat tiba-tiba pergi membawa kabur motor milik Pak Parmin yang dalam hal ini tetangga Tergugat. Setelah itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah



pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, antara lain kepada teman Tergugat, namun tidak berhasil;

- bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti lain yang dapat diajukannya untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak memedulkan Penggugat satu tahun lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian



putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan



gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 pula terbukti bahwasannya sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut :

Sewaktu- waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut- turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sekarang tidak



diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang disiarkan melalui Radio Gema Saijaan Kotabaru sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 14 Oktober 2010 dan tanggal 15 Nopember 2010 untuk sidang tanggal 22 Februari 2011, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang



yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, masing-masing bernama Suwati binti Sumadi dan Ahmad Wardi bin Daman, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak Januari 2010 Tergugat tiba-tiba pergi membawa kabur motor milik Pak Parmin yang dalam hal ini tetangga Tergugat. Setelah itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Penggugat, namun tidak berhasil. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah serta tidak lagi memedulikan Penggugat satu tahun lamanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut



Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat*



daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat serta anaknya. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

ولو فوا باللعهد ان للعهده كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";*

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"*

- Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى للى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*



- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز بتعزز لوتواترلوغيبة جاز ا ثبتم با لين

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami **HARUN JP., S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI.** dan **ACHMAD FAUSI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SARMADI**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI.

ACHMAD FAUSI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SARMADI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	150.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	110.000
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp
	6.000



Jumlah

Rp.

351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)